



**2021**

# RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**2021 - 2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN**



## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | : PENDAHULUAN.   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.                 |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN.                                  |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.                         |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.        |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.               |
| BAB VIII | : PENUTUP.   |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

### Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJMD Kota Medan) 2021-2026 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan isu –isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang dirumuskan ke dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya, yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan hingga tahun 2026.

Sangat diyakini bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi Renstra harus senantiasa dikendalikan, dimonitor dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Medan pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di masa yang akan datang pada khususnya.

Medan,            September 2021



Pt. KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN

MANSUR SYAH, S.Sos., M.AP  
PEMBINA  
NIP. 19680509 198909 1 001

## **BAB I P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dijadikan sebagai masukan dalam menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini telah digunakan sejak lima dekade yang lalu dan merupakan suatu aspek penting dalam manajemen strategis hingga saat ini.

Strategi sendiri memiliki banyak pengertian, tetapi secara umum meliputi : (1) penentuan tujuan, (2) penetapan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) pemobilisasian berbagai sumber daya untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dengan kata lain, strategi menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Strategi dapat direncanakan atau diobservasi sebagai pola kegiatan yang berkembang dimana organisasi harus beradaptasi terhadap lingkungannya.

Dalam proses perencanaan strategis, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Formulasi strategi kompetitif mencakup pertimbangan tentang empat elemen utama yaitu:

(1) kekuatan dan kelemahan organisasi, (2) nilai-nilai personal pelaksana utama, (3) peluang dan ancaman, dan (4) ekspektasi masyarakat luas.

Dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, digunakan teknik analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan nilai-nilai yang dianut para pelaksana; dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan dengan memperhatikan harapan masyarakat luas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam lima tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2016-2021, analisis atas asupan dari para pemangku kepentingan di tingkat Kota, dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan baik nasional maupun daerah Sumatera Utara. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Kota Medan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut.

Proses perencanaan strategis untuk menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2021-2026 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan membentuk susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan memberikan orientasi berupa arahan dan pemahaman mengenai Rencana Strategis (Renstra) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan kepada seluruh anggota Tim.
2. Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) yang telah terbentuk menyusun rencana kegiatan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja Tim.
3. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan daftar data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Dalam proses penyusunan rencana strategis, suatu organisasi biasanya melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai sumber dalam menganalisis keadaan organisasi dan kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berkompetisi. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini tim melibatkan seluruh pejabat struktural dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk memberikan tanggapan dan/atau asupan sebagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, mereka juga diminta masukannya untuk menetapkan isu-isu strategis dan merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses dan oleh karena itu ia memiliki masukan, kegiatan, keluaran, dan capaian.

Perlu disadari bahwa setiap proses memiliki berbagai kendala. Beberapa elemen dari proses adalah bersifat rutin (berkelanjutan) dan yang lainnya dilaksanakan sebagai proyek yang memiliki awal dan akhir yang definitif selama suatu periode.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan organisasi induknya yaitu Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya, dokumen perencanaan Kota Medan merupakan bagian terintegrasi dari dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian dan Lembaga Negara, dan seterusnya hingga perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Secara horizontal, Rencana Strategis (Renstra) ini juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara organisatoris berada di bawah Pemerintah Kota Medan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025; dan
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan.
- p. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- r. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
  - s. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
  - t. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Medan perihal program dan kegiatan selama periode tahun 2021 sampai dengan 2026.

## 1.4. Sistematika Penulisan

### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Bab VIII P E N U T U P**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi**

Organisasi Pemerintah Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

##### **2. Tugas dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya seperti diuraikan berikut ini.

- a. perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center*, dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;
- e. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian meliputi, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah; dan
- g. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini akan diuraikan fungsi masing-masing unit yang berada di bawah organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang terdiri dari : (1) Sekretariat, (2) Bidang Komunikasi Publik, (3) Bidang Statistik dan Informasi Publik, (4) Bidang Teknologi Informatika (5) Bidang Persandian dan (6) Bidang Aplikasi Informatika

### **1. Sekretariat**

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup dinas;
- e. fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan, dan
3. Sub Bagian Penyusunan Program.

#### 1) **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  - e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
  - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal ;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

- e. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Komunikasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, stándar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan,

- penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
  - g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Media Komunikasi Publik, (2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, dan (3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

#### **1) Seksi Media Komunikasi Publik**

Seksi Media Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Media Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Media Komunikasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Media Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi penyebarluasan informasi dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;

- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Media Komunikasi Publik;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup penyebarluasan informasi dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk optimalisasi fungsi media komunikasi publik;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Kemitraan Komunikasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi pengelolaan hubungan kerjasama dengan media dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;

- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media dengan mempedomani kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk sinergitas kemitraan komunikasi publik;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan
- e. pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;

- f. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
- g. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk optimalisasi sumber daya komunikasi publik;
- h. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Komunikasi Publik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Statistik dan Informasi Publik**

Bidang Statistik dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Statistik dan Informasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang statistik sektoral dan informasi publik lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan pelayanan publik dengan mempedomani norma prosedur, stándar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;

- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan pelayanan publik;
- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik, (2) Seksi Analisa Data Sektoral, dan (3) Seksi Statistik Sektoral.

#### **1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik, pengembangan infrastruktur dan koordinasi pengelolaan informasi publik, penyajian informasi

- publik, pembinaan kerjasama dengan instansi lain di bidang pengelolaan informasi publik dengan mempedomani norma prosedur, stándar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengkoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik, pengembangan infrastruktur dan koordinasi pengelolaan informasi publik, penyajian informasi publik, pembinaan kerjasama dengan instansi lain di bidang pengelolaan informasi publik dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk tersusunnya klasifikasi informasi publik;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Analisa Data Sektoral

Seksi Analisa Data Sektoral dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Data Sektoral dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Analisa Data Sektoral untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi

- Analisa Data Sektoral berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi peningkatan kapasitas analisa data sektoral, pengembangan infrastruktur dan koordinasi penganalisan data sektoral, pembinaan kerja sama dengan instansi lain di bidang penganalisan data sektoral, penganalisan data sektoral, pelaksanaan perekaman dan updating data informasi publik dan sektoral, pelaksanaan identifikasi isu publik dan rekayasa opini publik, pelaksanaan inventarisasi potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi dengan mempedomani norma prosedur, stándar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
  - e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Analisa Data Sektoral;
  - f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas analisa data sektoral, pengembangan infrastruktur dan koordinasi penganalisan data sektoral, pembinaan kerja sama dengan instansi lain di bidang penganalisan data sektoral, penganalisan data sektoral, pelaksanaan perekaman dan updating data informasi publik dan sektoral, pelaksanaan identifikasi isu publik dan rekayasa opini publik, pelaksanaan inventarisasi potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk disajikan dan dipublikasikan;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Statistik Sektoral dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Statistik Sektoral untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Statistik Sektoral berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi peningkatan kapasitas statistik sektoral, pengembangan infrastruktur dan koordinasi statistik sektoral, pembinaan kerja sama dengan instansi lain di bidang statistik sektoral dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Statistik Sektoral;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas statistik sektoral, pengembangan infrastruktur dan koordinasi statistik sektoral, pembinaan kerja sama dengan instansi lain di bidang statistik sektoral dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk optimalisasi fungsi statistik sektoral;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Teknologi Informatika

Bidang Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Teknologi Informatika dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dengan mempedomani norma, prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;
- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;

- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informatika mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu : (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, (2) Seksi Manajemen dan Integrasi Data, dan (3) Seksi Infrastruktur Jaringan

#### **1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*, pengembangan dan inovasi TIK, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan TIK, *government cloud computing* dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas

- pelaksanaan tugas pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*, pengembangan dan inovasi TIK, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan TIK, *government cloud computing* dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terbangunnya infrastruktur TIK;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Manajemen dan Integrasi Data

Seksi Manajemen dan Integrasi Data dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen dan Integrasi Data dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Manajemen dan Integrasi Data untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Manajemen dan Integrasi Data berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan penetapan standar format data dan informasi, layanan recovery data dan informasi, pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non

- pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, pusat *application programme interface* (API) dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Manajemen dan Integrasi Data;
  - f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan penetapan standar format data dan informasi, layanan recovery data dan informasi, pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik, interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, pusat *application programme interface* (API) dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terlaksananya manajemen dan integrasi data;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Infrastruktur Jaringan

Seksi Infrastruktur Jaringan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas

- melaksanakan sebagian tugas Kepala untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Infrastruktur Jaringan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi pengembangan dan penyelenggaraan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, interkoneksi jaringan intra pemerintah, menara telekomunikasi, jaringan internet, warung internet, warung telekomunikasi dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
  - e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Infrastruktur Jaringan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup pengembangan dan penyelenggaraan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, interkoneksi jaringan intra pemerintah, menara telekomunikasi, jaringan internet, warung internet, warung telekomunikasi dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk tertatanya infrastruktur jaringan;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Persandian

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian, dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan persandian untuk terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian;
- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu: (1) Seksi Tata kelola Persandian, (2) Seksi Layanan Persandian, dan (3) Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

### 1) Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Kelola Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, peningkatan kesadaran pengamanan informasi dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Tata Kelola Persandian;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup penerapan sistem manajemen pengamanan informasi, pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan tunjangan fungsional tertentu di bidang persandian, peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi, pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, peningkatan kesadaran pengamanan informasi dengan mempedomani kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif serta meningkatnya kesadaran keamanan informasi;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Persandian; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Layanan Persandian

Seksi Layanan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Layanan Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Layanan Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Layanan Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi pengelolaan *Security Operation Center* (SOC), penyelenggaraan jaring komunikasi sandi, layanan pengamanan informasi elektronik, pengamanan terhadap kegiatan dan aset penting dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Layanan Persandian;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup pengelolaan *Security Operation Center* (SOC), penyelenggaraan jaring komunikasi sandi, layanan pengamanan informasi elektronik, pengamanan terhadap kegiatan dan aset penting dengan mempedomani kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;

- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Persandian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian

Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, peningkatan kesadaran pengamanan informasi pengelolaan *Security Operation Center* (SOC), penyelenggaraan jaring komunikasi sandi, layanan pengamanan informasi elektronik, pengamanan terhadap kegiatan dan aset penting dan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;

- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, peningkatan kesadaran pengamanan informasi pengelolaan *Security Operation Center (SOC)*, penyelenggaraan jaring komunikasi sandi, layanan pengamanan informasi elektronik, pengamanan terhadap kegiatan dan aset penting dan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mempedomani kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional;
- g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Persandian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Aplikasi Informatika

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah.

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Aplikasi Informatika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah untuk tersedianya aplikasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- g. monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu: (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, (2) Seksi

Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi, dan (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.

### 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk tersedianya aplikasi pemerintahan dan layanan publik;
- g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi

Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain, pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*), sistem informasi *smart city*, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*, pendaftaran nama domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
- e. penyusunan bahan pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas

- pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi
- f. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain, pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*), sistem informasi *smart city*, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*, pendaftaran nama domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pada Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk terselenggaranya rumusan kebijakan *smart city*;
  - g. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi

Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi

- Informasi Komunikasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan meliputi layanan pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government, koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah, dan lintas pemerintah pusat dan non pemerintah, peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang TIK, peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*, promosi pemanfaatan layanan *smart city* dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota;
  - e. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan lingkup layanan pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk tersedianya sumber daya TIK;
  - f. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
  - g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

### 3. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II/b), 1 orang Sekretaris (eselon III/a), 5 orang Kepala Bidang (eselon III/b), 3 orang Kepala Sub Bagian (eselon IV/a), dan 15 orang Kepala Seksi (eselon IV/a) (Lihat Tabel 2.1). Kepala Dinas membawahi langsung Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Aplikasi Informatika. (Lihat Gambar 2.1).

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	3
5.	Kepala Seksi	IV/a	15
<b>Jumlah</b>			<b>25</b>

Tabel 2.1. Jumlah Jabatan dan Eselon

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum,
2. Sub Bagian Keuangan, dan
3. Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Bidang Komunikasi Publik membawahi :

1. Seksi Media Komunikasi Publik,
2. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, dan

3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik,
2. Seksi Analisa Data Sektoral, dan
3. Seksi Statistik Sektoral.

Kepala Bidang Teknologi Informatika membawahi :

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2. Seksi Manajemen dan Integrasi Data, dan
3. Seksi Infrastruktur Jaringan.


Kepala Bidang Persandian membawahi :

1. Seksi Tata Kelola Persandian,
2. Seksi Layanan Persandian,
3. Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika membawahi :

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
2. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

(Lihat Gambar 2.1.1).



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan

### 3.2. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung oleh berbagai jenis sumber daya yang dimiliki yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional organisasi. Jenis dan kapasitas seluruh sumber daya tersebut diuraikan dalam dua kategori yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset atau modal.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam menjalankan pengelolaan dan operasional organisasi. Kualifikasi sumber daya manusia baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidangnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan data tahun 2021, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 81 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

**a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Menurut Jenis Jabatan**

Dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdapat 25 (dua puluh lima) jabatan struktural dimana jabatan struktural tertinggi adalah Kepala Dinas (Eselon II/b) dan jabatan struktural terendah adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a).

Berdasarkan komposisi jabatan :

No	Uraian	Jumlah	%
1	Eselon II-b	1	4 %
2	Eselon III-a	1	4 %
3	Eselon III-b	5	20 %
4	Eselon IV-a	18	72 %
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan data bulan Juli 2021, komposisi jabatan untuk Kepala Dinas (Eselon II/b) mengalami kekosongan jabatan akibat mutasi jabatan, dan juga ada kekosongan Kepala Bidang (Eselon III/b) disebabkan perpindahan jabatan dan juga satu orang meninggal dunia. Begitu juga untuk Kepala Seksi (Eselon IV/a) ada beberapa Kepala Seksi yang mengalami kekosongan jabatan disebabkan pensiun dan meninggal dunia.

**b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Dari tabel berikut ini tampak bahwa tingkat Pendidikan PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagian besar adalah Sarjana dan SMA (97,92%), sehingga potensi kualitas PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan relatif baik.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	7	24,13	4	21	11	23
2.	S-1	14	48,27	9	47	23	48
3.	D-3	2	6,89	3	16	5	10
4.	SMA	5	17,24	3	16	8	17
5.	SMP	1	3,44	-	0	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>99,97</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Komposisi tersebut di atas menggambarkan adanya modal yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

Mayoritas PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah PNS dengan Pangkat Penata Muda hingga Penata Tk. I yaitu golongan III (81,25 %), sebagaimana digambarkan pada tabel di atas.

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan IV-a	5	10,42	-	0	5	10,42
2.	Golongan III-d	6	12,5	6	12,5	12	25
3.	Golongan III-c	6	12,5	8	16,66	14	29,16
4.	Golongan III-b	6	12,5	2	4,16	8	16,66
5.	Golongan III-a	3	6,25	2	4,16	5	10,42
6.	Golongan II-d	-	-	1	2,08	1	2,08
7.	Golongan II-c	-	-	-	-	-	-
8.	Golongan II-b	3	6,25	-	-	3	6,25
9.	Golongan II-a	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>60,42</b>	<b>19</b>	<b>39,56</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

**d. Jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Apabila dilihat dari kualifikasi atau latar belakang pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga belum memiliki struktur

kepegawaian yang baik. Kelemahannya terutama terlihat pada latar belakang pendidikan di mana hanya 6 orang PNS atau 12,5 persen yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani oleh Diskominfo. Tetapi kekurangan ini telah diisi dengan tenaga harian lepas (THL) seperti terlihat pada Tabel 2.4.

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Status Kepegawaian		Jumlah	Bidang Ilmu				
		PNS*	THL**		Komunikasi	Komputer/ Informatika	Telekomunikasi	Teknik Mesin /Elektro	Lainnya
1.	Magister (S-2)	11	-	<b>11</b>	1	-	-	-	10
2.	Sarjana (S-1)	23	43	<b>66</b>	5	13	1	4	43
3.	Diploma-III (D-III)	5	14	<b>19</b>	-	15	-	1	3
4.	Diploma –I (D-I)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SLTA	8	22	<b>30</b>	-	-	-	-	30
6.	SMP	1	2	<b>3</b>	-	-	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>81</b>	<b>129</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>89</b>

\*PNS = Pegawai Negeri Sipil

\*\*THL = Tenaga Harian Lepas

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sudah memiliki pegawai dengan jabatan fungsional. Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Arsiparis. Selain itu, mereka yang menduduki jabatan fungsional tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan struktural.

## 2) Sumber Daya Aset/Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 2.6.

<b>No</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Server	8 Unit
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 Unit
3	AC Split	25 Unit
4	Perangkat Lunak Sistem Operasi	1 Unit
5	Lemari Besi	7 Unit
6	Brankas	2 Unit
7	Meja Rapat	2 Unit
8	Kursi Putar	58 Unit
9	Sofa	3 Unit
10	AC Sentral	1 Unit
11	Televisi	13 Unit
12	TV Wall	6 Unit
13	Smart board	1 Unit
14	Sepeda Motor	3 Unit
15	Kendaraan Dinas minibus	6 Unit
16	Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit
17	Genset	2 Unit
18	Amplifiler	1 Unit
19	Loudspeaker	2 Unit
20	Camera Film	4 Unit
21	Router	95 Unit
22	Hub	4 Unit
23	Peralatan Jaringan Lain-lain	26 Unit
24	Meja Operator	1 Unit
25	Microphone/Wireless Mic	1 Unit

26	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6 Unit
27	Handy Talky	10 Unit
28	Alat Sandi Lain-lain	27 Unit
29	Mast Tower	4 Unit
30	Personal Komputer	5 Unit
31	PC Unit	7 Unit
32	Personal Komputer lainnya	5 Unit
33	Laptop	3 Unit
34	Notebook	1 Unit
35	Hardisk	2 Unit
36	Monitor	3 Unit
37	Printer	8 Unit
38	Fire Extinguisher	1 Unit
39	Adaptor	1 Unit
40	Perekam Sidik Jari	1 buah
41	Alat pengaman/Sinyal	1 Unit
42	Tool Kit Set	1 unit
43	Standing TV	1 unit
44	Camera Video dan Perlengkapannya	1 unit
45	Handy Cam dan Perlengkapannya	1 unit
46	Tangga Aluminium	2 unit
47	Overhead Projector	1 Unit
48	Penangkal Petir	6 unit
49	CCTV Commmand Center Kominfo Medan	1 unit
50	CCTV Data Center Kominfo Medan	1 unit
51	CCTV Dinas Kominfo	1 Unit
52	Billboard	3 Unit

Tabel 2.7. Peralatan dan Kendaraan

### 3.3.Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dalam capaian kinerja berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2016-2021). Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui system informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik ke masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Website milik Pemerintah Daerah <a href="http://www.pemkomedan.go.id">www.pemkomedan.go.id</a>	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/ Expo MTQ, Ramadhan Fair dan PRSU	Kali	3	3	2	2	1
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	-	100	43,38
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Persen	-	-	-	73,07	-
6	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak	-	-	-	Ada	Ada
7	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Persen	-	-	-	21,05	-

	dibawah pengelolaan Dinas Kominfo						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

*Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika*

*Tahun 2016 -2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Kota Medan telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.pemkomedan.go.id> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga telah mengikuti pameran/ expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam kegiatan MTQ, Ramadhan Fair dan PRSU, dimana pada Tahun 2016 sampai 2017 diikuti sebanyak 3 kali, dan pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2 kali, sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 1 kali, hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan pameran ditiadakan untuk mengurangi kerumunan massa.

Sedangkan untuk persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 100 persen. Dimana secara keseluruhan, perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2019 juga mencapai 100 persen, dan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota sebanyak 73,03 persen.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga telah memiliki Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government, Namun persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang, yakni sebanyak 21,05 persen., sehingga masih perlu ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusianya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Pengumpulan dan <i>update</i> data internal dan eksternal				4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	4 objek data	1 objek data	100 %	100 %	100 %	100 %	25%
2	Analisis isu publik terhadap kegiatan Pemko Medan				50 eks.	50 eks.	50 eks.	50 eks.	50 eks.	50 eks.	50 eks.	50 eks.	-	-	100 %	100 %	0%	0%	
3	Pengelolaan website Pemko Medan utk pelayanan informasi				1 Keg	1 Keg	1 keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Pembinaan pengawasan warnet dilapangan				24 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	40 Kali	24 kali	33 kali	36 kali	28 kali	14 kali	100 %	92 %	100 %	78 %	35%
5	Kerjasama informasi melalui media online				7 Media online	10 Media Online	20 Media Online	20 Media Online	25 Media Online	7 Media Online	10 Media Online	20 Media Online	29 Media Online	-	100 %	100 %	100 %	0%	
6	Penyediaan tenaga ahli bidang TIK				4 Orang	5 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	71%	100 %	100 %
7	Berlangganan <i>dedicated access</i> internet Pemko Medan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Pembuatan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi				1 Unit	2 Unit	3 Unit	4Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	50%	100 %	100 %	100 %
9	Melaksanakan peliputan berita ke lapangan oleh wartawan Pemko Medan				12 orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	75 %	75%	75%	75%	75%
10	Pembuatan website OPD yang link ke website Pemko Medan				10 OPD	15 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	10 OPD	20 OPD	15 OPD	15 OPD	10 OPD	100 %	100 %	75%	40%	
11	Penyebarluasan informasi melalui selebaran				5.000 lbr	5.000 lbr	12.000 lbr	13.500 lbr	15.000 lbr	5.000 lbr	8.600 lbr	12.000 lbr	16.150 lbr	16.150 lbr	100 %	100 %	100 %	100 %	
12	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang baliho dan spanduk				8 Jenis	8 Jenis	8 jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	75%	75%	75%	75%
13	Menyelenggarakan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan				11 Kgt	12 Kgt	12 Kgt	15 Kgt	15 Kgt	11 Kgt	11 kgt	12 Kgt	2 Kgt	-	100 %	92%	100 %	13%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tatap muka																		
14	Mengikuti penyelenggaraan pameran				3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	2 kali	1 kali	100 %	100 %	67%	67%	33%
15	Mengikuti pawai mobil hias pada event hari besar				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	50 %	5%	50%	50%	0%
16	Penerbitan tabloid vista				25.000 eks	25.000 eks	25.000 eks	25.000 eks	25.000 eks	30.000 eks	30.000 eks	30.000 eks	25.800 eks	17.200 eks	100 %	100 %	100 %	100 %	69%
17	Kerjasama dengan harian/surat kabar				13 surat kabar	15 surat kabar	16 surat kabar	16 surat kabar	18 surat kabar	13 surat kabar	14 surat kabar	13 surat kabar	13 Surat kabar	14 surat kabar	100 %	93%	81%	81%	78%
18	Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan televisi				454 kali	455 kali	455 kali	460 kali	460 kali	237 kali	301 kali	369 kali	383 kali	198 kali	52 %	66%	81%	83%	43%
19	Operasionalisasi pemutaran VCD/ DVD informasi				25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	3 kali	25 kali	14 kali	-	100 %	12%	100 %	56%	0%
20	Operasionalisasi informasi melalui siaran keliling				100 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	100 kali	136 kali	129 kali	60 kali	95 keg	100 %	91%	86%	40%	63%

Dalam Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, secara rasio dapat dikatakan tercapai mendekati 90%, yang meliputi seluruh program dan kegiatan sebagai indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maupun target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diuraikan dari target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2016-2021 .

Ada beberapa kegiatan karena efisiensi anggaran maka tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, namun ini tidak mengurangi secara signifikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan secara keseluruhan.

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Anggaran Belanja tidak Langsung Dan Belanja Langsung	21.864.700.000	51.036.205.000	49.209.838.092	40.731.870.236	31.366.394.710	18.820.118.149	38.498.716.235	38.592.205.185	37.873.186.955	27.658.368.785	86 %	75 %	78 %	93 %	88 %	3,88 %	3,23 %

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam lima tahun mendatang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Medan Satu Data untuk menuju transformasi data digital
2. Belum adanya standarisasi aplikasi terintegrasi atau aplikasi berbagi pakai
3. Belum optimalnya keamanan informasi data
4. Tingkat literasi internet yang belum merata
5. Belum tersedianya RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi)
6. Belum adanya kebijakan/regulasi tentang pengembangan Teknologi dan Informasi
7. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
8. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam penerapan e-Government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sedangkan peluang eksternal yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik
2. Adanya konsep atau masterplan smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
3. Adanya kebijakan/regulasi tentang pengembangan Teknologi dan Informasi
4. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPBE
5. Tersedianya infrastruktur TIK untuk pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berhubungan erat dengan beberapa rancangan kerja pada tingkat nasional, maupun lokal. Beberapa regulasi yang terkait erat dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Rancangan Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024.
4. Visi Misi Kepala Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Medan, perlu adanya penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) sehingga dalam penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik;
2. Masih kurangnya kesadaran teknologi informasi (IT Aware) pada ASN dan masyarakat, dimana perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat sehingga perlu adanya kesiapan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi setiap waktu;
3. Perlunya untuk mewujudkan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta, untuk itu perlu transformasi data digital bagi seluruh OPD/stakeholder;
4. Masih kurangnya pengelolaan data yang terintegrasi antar OPD;
5. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi serta penanggulangan dan pemulihan dibidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang;
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana, masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah dan kurangnya kesadaran, keamanan informasi ASN

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan**

#### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Terkait Visi, Misi, dan Program Walikota**

Sebelum dilakukan telaahan tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terkait dengan Visi, Misi, dan Program Walikota Medan, perlu ditegaskan kembali makna kata “komunikasi” dan “informatika” yang melekat pada bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat berlangsung jika terdapat komponen-komponen

berikut: (1) pengirim (komunikator), (2) pesan (informasi), (3) saluran, (4) penerima, (5) umpan balik (tanggapan penerima), dan (6) protokol (aturan berkomunikasi).

Dalam konteks pemerintahan, terdapat dua model komunikasi yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal yang biasanya berlangsung secara timbal-balik atau dua arah. Dalam kemitraan internal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal (*Government to government* (G2G)) dan antara pemerintah dengan pegawai (*Government to Employees* (G2E)); sedangkan dalam kemitraan eksternal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan anggota masyarakat (*Government to Citizens* (G2C)), pemerintah dengan dunia usaha (*Government to Bussinnes* (G2B)), dan pemerintah dengan organisasi nirlaba (*Government to Nonprofit* (G2N)).

Informatika sendiri memiliki makna lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer. Dalam lingkup yang lebih luas, informatika mencakup: (1) konsep informasi; (2) pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, temu-kembali, dan diseminasi informasi; (4) penggunaan teknologi informasi (TI); (5) keamanan informasi; dan (6) informatika sosial (kajian aspek sosial dari TI).

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kota Medan 2021-2026:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”**

**VISI** di atas mendudukan masyarakat Kota Medan sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Medan. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Medan. Dibawah kepemimpinan walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

**a. Misi 1 : Medan Berkah**

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

**b. Misi 2 : Medan Maju**

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

**c. Misi 3 : Medan Bersih**

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

**d. Misi 4 : Medan Membangun**

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**e. Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

**f. Misi 6 : Medan Inovatif**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

**g. Misi 7 : Medan Beridentitas**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dimana dalam misi ke-3 (ketiga) RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 terdiri dari 5 (lima) tujuan umum:

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik
3. Penerapan *merit system* untuk manajemen ASN yang berkualitas
4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi per Kelurahan
5. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja Kepala Lingkungan

Untuk mencapai misi dan visi pembangunan Kota Medan 2021-2026 ditetapkan sasaran strategis pembangunan kota. Adapun sasaran strategis pembangunan Kota Medan selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
2. Terbebasnya aparatur sipil negara dan masyarakat dalam praktek korupsi
3. Terhindarnya masyarakat kota medan dari narkoba
4. Meningkatnya nilai-nilai kepedulian sosial
5. Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
9. **Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi**
10. Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara
11. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah
12. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
13. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi
14. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang ramah bagi kalangan masyarakat difabel, anak dan lansia
15. Meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Medan
16. Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk pengarusutamaan gender
17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
18. Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk pengarusutamaan gender
19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
20. Berkurangnya luas kawasan banjir dan genangan
21. Meningkatnya pengelolaan sampah
22. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat
23. Meningkatnya inovasi dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Medan
24. Meningkatnya ketahanan pangan Kota Medan
25. Terlestarikannya budaya, toleransi dan harmonisasi hubungan antar masyarakat
26. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Medan
27. Membangun Perdagangan Bertaraf Internasional

Dari 27 sasaran strategis pembangunan Kota Medan 2021-2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran ke-9, peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi.

Bidang kerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada misi ke 3, yaitu Medan Bersih, yang akan **menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel**

**berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.** Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel. Indikator tujuan yang hendak dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi. Secara lebih spesifik, bidang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menekankan pada Indeks **Transformasi Data Digital**. Peran ini merupakan peran mandatory Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RPJMD Kota Medan.

Selain merujuk pada RPJMD, penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga merujuk pada RPJMD Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam RPJMD Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu peran mandatory yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain mengambil peran mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memainkan peran sebagai *supporting system* untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang bagi OPD lainnya. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam posisi sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memastikan penyediaan infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten lintas OPD. Peran ini menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor

B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi Kemkominfo adalah ;

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Utama dari Kemenkominfo adalah :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020—2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan *highlight* utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Transformasi digital diwujudkan dalam lima langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor

strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;

2. Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
4. Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berusaha mewujudkan transformasi data digital untuk mendukung rancangan yang telah disusun tersebut. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota diarahkan pada:

1. Peningkatan Standar Pelayanan Komunikasi dan Informatika bagi industri, pemerintahan, dan masyarakat;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;

3. Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berkaitan dengan penataan ruang, Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar daerah di Sumatera Utara khususnya yang bersinggungan dengan wilayah Kota Medan diharapkan akan tercapai.

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan belum melakukan telaahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan sebagai salah satu dasar pembangunan wilayah Kota Medan khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

#### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis dalam Renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada penduduk Kota Medan selama lima tahun terakhir. Selain itu, penentuan isu-isu tersebut juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan berdampak pada pelayanan yang harus diberikan dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika, diidentifikasi berbagai isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Implementasi transformasi digital menuju Medan Satu Data;

2. Akselerasi implementasi e-Government Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pembentukan ekosistem smart city;
3. Penyusunan arsitektur Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government;
4. Pengamanan informasi dan keamanan siber harus mengikuti perkembangan TIK pada era revolusi industri 4.0;
5. Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan daya dukung anggaran
6. Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial)
7. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
8. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Medan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan faktor-faktor untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021 -2026), meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi :

#### Faktor Lingkungan Internal

##### a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan

2. Adanya sistem komputerisasi;
3. Pimpinan yang *visioner*
4. Jaringan internet sudah tersedia di pemerintah Kota Medan
5. Tersedianya layanan kontra penginderaan untuk pengamanan
6. Tersedianya data centre untuk menampung data dengan kapasitas yang besar
7. Tersedianya aplikasi yang berbagi pakai

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum maksimalnya penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD
3. Kurangnya kebijakan dan regulasi sebagai payung hukum
4. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
5. Belum tersediannya sistem manajemen resiko dan audit TIK
6. Belum tersedianya anggaran yang memadai

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Dukungan kerjasama dengan *stakeholder* dan pihak lainnya
2. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer secara terintegrasi
3. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
4. Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

b. Ancaman (*Threath*)

1. Belum maksimalnya kerja sama antar OPD untuk mendukung ketersediaan data.
2. Potensi kondisi sosial politik yang tidak stabil
3. Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi
4. Kebebasan penggunaan media sosial yang berujung pada penyebaran *hoax*.
5. Kurangnya pemahaman terhadap literasi digital.

6. Resistensi terhadap regulasi
7. Masyarakat bebas untuk menjadi konten creator

Berdasarkan faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis sbb :

### 3.5.1 Isu strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Opportunity* (Isu Strategis-S-O)

Berikut adalah isu strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Opportunity*:

1. Kegiatan untuk pengembangan *smart city* kerja sama yang dilakukan antar instansi maupun lembaga swasta sudah memiliki payung hukum (S1-O1).
2. Kekuatan berupa regulasi yang jelas di tingkat kota menjadi dukungan untuk pemanfaatan teknologi komputer secara terintegrasi dengan seluruh stakeholder (S1-O2).
3. Payung regulasi menjadi dukungan legalitas untuk pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (S1-O3).
4. Ketersediaan regulasi dan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan *smart city* didukung ketersediaan perangkat teknologi di masyarakat (S1-O4)
5. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi memungkinkan terjadinya kerja sama yang terintegrasi antar stakeholder maupun dengan pihak lain (S2-O1).
6. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi (S2-O2).
7. Sistem yang terkomputerisasi memudahkan pendataan pengembangan SDM (S2-O3).
8. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi memungkinkan terjadinya kerja sama yang terintegrasi antar stakeholder maupun dengan pihak lain (S2-O1)
9. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi S2-O2)
10. Sistem yang terkomputerisasi memudahkan pendataan pengembangan SDM (S2-O3)

11. Pimpinan yang visioner mendorong pengembangan program kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat internal dan eksternal (S3-O1)
12. Pimpinan yang visioner mendorong hadirnya berbagai program visioner yang dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi (S3-O2)
13. Pimpinan yang visioner membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas manajerial maupun teknis yang baik, sehingga diklat secara berjenjang sangat dibutuhkan (S3-O3)
14. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan koordinasi antar stakeholder (S4-O1)
15. Jaringan internet yang baik mendukung pemanfaatan jejaring komputer yang saling terintegrasi (S4-O2)
16. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan (S4-O3)
17. Adanya sistem persandian yang baik menjamin adanya pengamanan untuk kegiatan penting dalam koordinasi antar stakeholder (S5-O1)
18. Tersedianya data centre yang dapat menampung data dalam kapasitas besar dapat menjadi medium pengumpulan data antar dinas/OPD sehingga memudahkan kerja Dinas Kominfo untuk pengolahan data sektoral (S6-O1)
19. Ketersediaan data centre dalam kapasitas besar menjadi lebih optimal dengan keberadaan jejaring sistem komputer yang saling terintegrasi (S6-O2)
20. Tersedianya aplikasi berbagi pakai dapat memudahkan pengelolaan data untuk memudahkan koordinasi antar OPD (S7-O1)
21. Ketersediaan aplikasi berbagi pakai didukung dengan adanya sistem jejaring komputer yang saling terintegrasi dapat mendorong percepatan kerja antar OPD (S7-O2)

### 3.5.2 Isu Strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Threath* (isu S-T)

1. Mengintensifkan sosialisasi tentang kebijakan kebijakan Satu Data Indonesia kepada seluruh OPD di Kota Medan (S1-T1)
2. Penguatan sistem pengamanan data internal (S2-T3)
3. Pemantauan terhadap konten media sosial melalui analisi isi media sosial (S2-T4)

4. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat (S2-T5)
5. Monitoring berkelanjutan terkait rencana kerja antar OPD (S3-T1)
6. Desain kampanye tentang program kerja dan capaian dari pimpinan daerah sehingga lebih banyak ekspose positif terkait kerja pemerintah daerah (S3-T4)
7. Membuat aplikasi manajemen kerja yang menghubungkan antar OPD (S5-T1)
8. Memperkuat jaringan pengamanan data untuk menghindari peretasan (S5-T3)
9. Menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang aktivitas literasi digital (S5-T4)
10. Memperkuat sistem pengamanan sandi antar pimpinan (internal) (S6-T1)
11. Memperkuat sistem pengamanan sandi eksternal (S6-T3)
12. Optimalisasi *sharing* hasil pengolahan data *centre* untuk kepentingan antar OPD (S7-T1)
13. Pengamanan sistem data *centre* untuk menghindari peretasan (S7-T3)
14. Pemenuhan kebutuhan data untuk publik (S7-T4)
15. Workshop penggunaan aplikasi berbagi pakai untuk OPD (S8-T1)
16. Memperkuat sistem pengamanan untuk aplikasi berbagi data (S8-T3)

### **3.5.3 Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Opportunity* (Isu Strategis W-O)**

1. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O1)
2. Pengembangan aplikasi pendukung untuk penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O2)
3. Keikutsertaan staf Dinas Kominfo dalam berbagai kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola Medan Satu Data dan Medan Satu Peta (W1-O3)
4. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat pendampingan pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W2-O1)
5. Mengikutsertakan staf Dinas Kominfo dalam pelatihan tentang pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W2-O3)
6. Membuat forum bersama antar OPD untuk memberi masukan terkait kebijakan dalam penerapan sistem informasi (W3-O1)

7. Dukungan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo dengan melibatkan pihak ketiga termasuk swasta yang memiliki track record dalam pengembangan SDM (W4-O1)
8. Pelatihan bagi SDM Dinas Kominfo untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informatika, dan persandian (W4-O3)
9. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan sistem manajemen resiko dan audit TIK (W5-O1)
10. Menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga seperti dana CSR swasta untuk pengembangan program (W6-O1)

#### **3.5.4 Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Threath* (Isu Strategis W-T)**

1. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan
2. Mendorong pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Medan

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif”. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam konteks Medan Bersih yang merujuk pada “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel”. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi”

Adapun indikator tujuan Renstra Dinas Kominfo Kota Medan tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Indeks Transformasi Data Digital (sesuai amanat RPJMD Kota Medan)
- 2) Persentase Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah yang diselenggarakan secara online, terintegrasi dan terlindungi dengan baik.
- 3) Cakupan peningkatan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik
- 4) Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi
- 5) Persentase peningkatan media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia

Kaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kota Medan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Tata Kelola Pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih, dan akuntabel	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95
2	Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai	Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi	Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara integrasi	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	42	55	61	71	87	97

5	Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	185	259	260	266	272	278
---	---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mendukung Visi Pemerintah Kota Medan kedalam penentuan beberapa alternatif strategi ;

*Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi*

<p>Faktor Eksternal</p> <p style="transform: rotate(-45deg);">Faktor Internal</p>	<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dan pihak lainnya.</li> <li>2. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer secara terintegrasi.</li> <li>3. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis.</li> </ol>	<p><b>Ancaman:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya kerja sama antar OPD untuk mendukung ketersediaan data.</li> <li>2. Potensi kondisi sosial politik yang tidak stabil.</li> <li>3. Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi</li> <li>4. Kebebasan penggunaan media sosial yang berujung pada penyebaran <i>hoax</i>.</li> <li>5. Kurangnya pemahaman terhadap literasi digital.</li> <li>6. Resistensi terhadap regulasi</li> <li>7. Masyarakat bebas untuk menjadi konten creator</li> </ol>
<p><b>Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan <i>Kota Medan</i>, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan</li> <li>2. Adanya sistem komputerisasi;</li> <li>3. Adanya Pimpinan yang <i>visioner</i></li> <li>4. Jaringan internet sudah</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dengan stakeholder terkait untuk pengembangan <i>smart city</i>.</li> <li>2. Sosialisasi terkait program <i>smart city</i> pada stakeholder terkait.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan sosialisasi tentang kebijakan kebijakan Satu Data Indonesia kepada seluruh OPD di Kota Medan.</li> <li>2. Penguatan sistem pengamanan data internal</li> <li>3. Pemantauan terhadap konten media sosial melalui analisi isi media sosial</li> <li>4. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat.</li> <li>5. Monitoring berkelanjutan terkait rencana kerja antar OPD</li> </ol>

<p>tersedia di pemerintah Kota Medan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedianya layanan kontra penginderaan untuk pengamanan</li> <li>6. Tersedianya data centre untuk menampung data dengan kapasitas yang besar.</li> <li>7. Tersedianya aplikasi yang berbagi pakai.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Desain kampanye tentang program kerja dan capaian dari pimpinan daerah sehingga lebih banyak ekspose positif terkait kerja pemerintah daerah.</li> <li>7. Membuat aplikasi manajemen kerja yang menghubungkan antar OPD.</li> <li>8. Memperkuat jaringan pengamanan data untuk menghindari peretasan.</li> <li>9. Menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang aktivitas literasi digital.</li> <li>10. Memperkuat sistem pengamanan sandi antar pimpinan (internal)</li> <li>11. Memperkuat sistem pengamanan sandi eksternal</li> <li>12. Optimalisasi <i>sharing</i> hasil pengolahan data <i>centre</i> untuk kepentingan antar OPD.</li> <li>13. Pengamanan sistem data centre untuk menghindari peretasan.</li> <li>14. Pemenuhan kebutuhan data untuk publik.</li> <li>15. Workshop penggunaan aplikasi berbagi pakai untuk OPD</li> <li>16. Memperkuat sistem pengamanan untuk aplikasi berbagi data</li> </ol>
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta.</li> <li>2. Kurangnya kemampuan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan</li> </ol>

<p>mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya kebijakan dan regulasi sebagai payung hukum.</li> <li>4. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.</li> <li>5. Belum tersedianya sistem manajemen resiko dan audit TIK.</li> <li>6. Belum tersedianya anggaran yang memadai</li> </ol>	<p>Medan Satu Data dan Medan Satu Peta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan aplikasi pendukung untuk penerapan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta.</li> <li>3. Keikutsertaan staf Dinas Kominfo dalam berbagai kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola Medan Satu Data dan Medan Satu Peta.</li> <li>4. Membuat forum bersama antar OPD untuk memberi masukan terkait kebijakan dalam penerapan sistem informasi.</li> <li>5. Dukungan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo dengan melibatkan pihak ketiga termasuk swasta yang memiliki track record dalam pengembangan SDM.</li> <li>6. Pelatihan bagi SDM Dinas Kominfo untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informatika, dan persandian.</li> <li>7. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan sistem manajemen resiko dan audit TIK.</li> <li>8. Menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga seperti dana CSR</li> </ol>	<p>Informasi Kota Medan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Medan</li> </ol>
---	--	--

	swasta untuk pengembangan program.	
--	------------------------------------	--

### 5.1. Strategi

Dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD periode 2021-2026 maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan dapat dilihat pada tabel Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yaitu:

<b>VISI RPJMD : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF</b>			
<b>MISI 3 RPJMD : Medan Bersih, yang akan menciptakan keadilan social melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarkat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu data geospasial/keruangan, data keuangan dan data statistik yang akan ditransformasi menjadi data digital
			Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan Stakeholder terkait di Kota Medan
			Penyimpanan dan Pengamanan Data Digital (Data Geospasial, Statistik dan Keuangan)
			Menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
			Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan
			Pemanfaatan data digital antar Instansi pemerintah di Kota Medan

Meningkatkan layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai	Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai	Peningkatan layanan publik dan layanan pemerintah yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Membuat Kebijakan Internal Layanan SPBE
			Membangun Kelembagaan Pengelolaan SPBE
			Membangun dan Mengelola Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Membangun dan Mengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik
Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Terwujudnya layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Menyiapkan layanan keamanan informasi bagi Pemerintah Daerah
			Menyiapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi Pemerintah Daerah
			Menyiapkan SOP dan Membangun jaring komunikasi sandi antar OPD Pemerintah Daerah
Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi	Peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia	Penyebarluasan data terkait pembangunan melalui portal resmi milik Pemerintah Kota Medan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas data sektoral terkait pembangunan Kota Medan
Meningkatnya akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya hubungan antara Dinas Kominfo dengan mitra kerja seperti media pemerintah, maupun mitra strategis untuk penyebaran informasi	Menjalin Layanan Hubungan Media
			Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			Mengelola Media Komunikasi Publik
			Mengelola Konten dan Perencanaan Media

Tabel 5.2. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (Permendagri No. 90 tahun 2019)

## 1. Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk mencapai sasaran pelayanan bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Medan seperti dikemukakan di atas, ada sejumlah kebijakanyang perlu diambil agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan yang diperkirakan sangat penting untuk keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, seperti berikut ini.

### a. *Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab*

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih berperan sebagai fasilitator dalam dua hal yaitu penyediaan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan. Dalam hal penyediaan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika seyogianya diberikan kewenangan tersentralisasi oleh Pemerintah Kota untuk mengembangkan dan memelihara (1) jaringan utama intranet Kota, (2) pusat data, (3) penyediaan *bandwidth* internet, dan (4) penyediaan perangkat lunak sistem dan *Database Management Systems* (DBMS) untuk kepentingan seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Kota. Hal ini sudah lazim dilakukan di berbagai instansi karena sudah terbukti lebih efisien.

Pemberian kewenangan tersebut melahirkan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pelayanan kepada semua unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota. Pelayanan yang diberikan antara lain meliputi penyediaan *server* untuk *hosting* (1) semua situs web (*front office*), (2) perangkat lunak aplikasi sistem informasi (*back office*), dan (3) penyimpanan data (*storage*). Tanggung jawab ini juga termasuk pengembangan dan penanganan sistem cadangan (back-up) pusat data yang harus dilakukan secara berkala.

Dalam hal penyediaan konten informasi dan pengetahuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota berperan untuk membantu dan menyelia pengembangan perangkat lunak aplikasi baik untuk sistem informasi sebagai *back office* maupun situs web sebagai *front office* yang berfungsi sebagai

sarana yang akan digunakan oleh unit-unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyediaan konten informasi dan pengetahuan bagi keperluan masyarakat dan Pemerintah Kota. Dengan kata lain, pengembangan berbagai perangkat lunak aplikasi sistem informasi tersebut dilakukan secara terdistribusi dengan kewenangan berada pada unit-unit kerja dengan bantuan supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

*b. Sumber Daya Manusia*

Dalam hal sumber daya manusia yang bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan kebijakan Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh agar tetap berkarir di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sesuai dengan indikator penilaian dalam Transformasi Data Digital, salah satu faktor paling penting adalah pengelolaan SDM yang memiliki keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tenaga kerja berketerampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut terdiri dari berbagai keahlian seperti analis dan perancangan sistem, programmer web, programmer aplikasi, administrator jaringan, administrator database, auditor, dan operator berbagai jenis aplikasi. Tenaga kerja berketerampilan ini membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelolaan sistem informasi.

*c. Kerjasama*

Kerjasama merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota. Sebagai fasilitator sistem informasi dan/atau teknologi informasi (SI/TI) bagi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kota, kinerja pelayanan komunikasi dan informatika banyak ditentukan oleh kerja sama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan penggunaan sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kota untuk mendukung terlaksananya berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan terutama bagi penduduk Kota Medan. Selain itu, kerja sama juga diperlukan baik dalam pengembangan maupun

manajemen dan operasional berbagai Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) di lingkungan Pemerintah Kota.

*d. Dukungan Pendanaan*

Dukungan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) Kota Medan seharusnya dilihat sebagai investasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good governance* sudah menjadi impian semua orang di seluruh dunia, dan hal itu sudah terbukti hanya dapat diraih dengan melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *online*.

Pelayanan dengan menggunakan transaksi *online* akan berdampak luas bagi masyarakat dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas baik bagi anggota masyarakat yang dilayani maupun bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan. Selain itu, pelayanan seperti itu juga akan menciptakan transparansi pemerintahan dan partisipasi yang tinggi dari anggota masyarakat dalam pembangunan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kota untuk menetapkan bahwa pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) sebagai salah satu program prioritas Kota Medan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut selanjutnya didukung dengan pendanaan yang proporsional dalam bentuk persentase dilihat dari besarnya anggaran belanja Kota Medan. Pendanaan pengembangan tersebut dialokasikan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dikemukakan sebelumnya. Dengan kata lain, pendanaan pengembangan dan operasional Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) dapat dilakukan secara terdistribusi pada berbagai unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi terkoordinasi dengan baik di bawah Chief Information Officer (CIO) Kota Medan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **1.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam lima tahun ke depan, ada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk diselenggarakan dalam rangka memenuhi visi dan misi RPJMD Kota Medan, seperti berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
    - 1.3.2 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    - 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - 1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1.6.1 Pengadaan Mebel
    - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.3.3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - 1.3.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - 1.3.5 Pelayanan Informasi Publik
    - 1.3.6 Layanan Hubungan Media
    - 1.3.7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - 1.3.8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
    - 1.3.9 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Aplikasi Informatika
  - 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
    - 3.1.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - 3.2.3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
    - 3.2.4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - 3.2.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

- 3.2.6 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3.2.7 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 3.2.8 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 3.2.9 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 3.2.10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

#### IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - 1.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - 1.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - 1.1.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - 1.1.5 Pengembangan Infrastruktur
  - 1.1.6 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

#### V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
  - 5.1.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.1.3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - 5.1.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Penetapan pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **1.1. Pendanaan Indikatif**

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk lima tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Tersedianya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.044.149.804		16.790.599.116		19.756.609.200		21.024.748.120		22.739.125.132		24.125.467.645		116.480.699.017	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	12.044.149.804	100	16.790.599.116	100	19.756.609.200	100	21.024.748.120	100	22.739.125.132	100	24.125.467.645	100	116.480.699.017	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.000.000		2.000.000		4.000.000		4.000.000		30.000.000		30.000.000		96.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	1	26.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	96.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					26.000.000		2.000.000		4.000.000		4.000.000		30.000.000		30.000.000		96.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.731.872.000		9.731.872.000		10.705.059.200		11.775.363.120		12.953.121.632		14.248.433.795		69.145.721.747	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	9.731.872.000	100	9.731.872.000	100	10.705.059.200	100	11.775.363.120	100	12.953.121.632	100	14.248.433.795	100	69.145.721.747	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.731.872.000		9.731.872.000		10.705.059.200		11.775.363.120		12.953.121.632		14.248.433.795		69.145.721.747	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	14	14		14		14		14		14		14		14		14	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0		0		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		1.240.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase cakupan administrasi pendapatan kewenangan perangkat daerah yang tersedia	%	0	0	0	0	0	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	1.240.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					0		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	Objek	0	0		0		600		700		800		1000		1000		1000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	laporan	0	0		0		1		1		1		1		1		4	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0		243.050.000		262.355.000		283.590.500		306.949.550		1.095.945.050	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	0	0	0	0	0	100	243.050.000	100	262.355.000	100	283.590.500	100	306.949.550	100	1.095.945.050	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0		0		74.250.000		81.675.000		89.842.500		98.826.750		344.594.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang difasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Orang Set	135	0		0		135		135		135		135		135		540	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		118.800.000		130.680.000		143.748.000		158.122.800		551.350.800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	135	0		0		135		135		135		135		540		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	0	0		0		3		3		3		3		12		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					742.220.448		2.181.002.476		3.083.000.000		3.485.400.000		3.740.540.000		3.970.544.000		17.202.706.924		Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	742.220.448	100	2.181.002.476	100	3.083.000.000	100	3.485.400.000	100	3.740.540.000	100	3.970.544.000	100	17.202.706.924		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		740.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	0	39		39		40		40		40		40		40			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					66.754.548		63.409.476		69.000.000		75.900.000		83.490.000		91.839.000		450.393.024		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					435.139.900		375.378.500		495.000.000		500.000.000		550.000.000		555.000.000		2.910.518.400		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Tahun	0	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					40.326.000		40.326.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		335.907.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	0	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.443.088.500		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.500.000		9.101.088.500		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	0	0		384187		433000		440000		445000		450000		2152187		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0	0		0		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		520.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	0	0		0		10		10		10		10		40		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		158.800.000		484.000.000		684.000.000		684.000.000		684.000.000		2.794.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	0	0		0		480		480		480		480		1920		Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kali	0	7		7		20		20		20		20		94		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.477.356		379.340.300		505.000.000		250.000.000		450.000.000		250.000.000		1.868.817.656	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	1	1	34.477.356	2	379.340.300	2	505.000.000	1	250.000.000	1	450.000.000	1	250.000.000	1	1.868.817.656	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		0		200.000.000		0		200.000.000		0		400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah mebel kantor yang tersedia	unit	0	0		0		50		0		50		0		100		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.477.356		379.340.300		305.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.468.817.656	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	0	2		26		20		15		15		15		93		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.023.200.000		3.987.664.340		4.295.200.000		4.295.200.000		4.295.200.000		4.295.200.000		22.191.664.340	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	100	1.023.200.000	100	3.987.664.340	100	4.295.200.000	100	4.295.200.000	100	4.295.200.000	100	4.295.200.000	100	22.191.664.340	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				288.000.000		0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		408.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Surat	0	0		0	3000		3000		3000		3000		3000		12000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				497.200.000		497.200.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.994.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	6	6		6	6		6		6		6		6		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				238.000.000		3.490.464.340		3.765.200.000		3.765.200.000		3.765.200.000		3.765.200.000		18.789.264.340	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	81	4		85		85		85		85		85		85		85	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.380.000		508.720.000		611.300.000		642.430.000		676.673.000		714.340.300		3.639.843.300	Dinas Komunikasi dan Informatika			
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	2	2	486.380.000	2	508.720.000	2	611.300.000	2	642.430.000	2	676.673.000	2	714.340.300	2	3.639.843.300	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				273.000.000		283.000.000		311.300.000		342.430.000		376.673.000		414.340.300		2.000.743.300	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	7	12		14		14		14		14		14		14		14	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				213.380.000		225.720.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.639.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	15		15		15		15		15		15		15		15	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Secara Terintegrasi Melalui Dukungan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman, Handal dan Memadai				Persentase peningkatan layanan publik dan layanan pemerintah yang diselenggarakan secara online, terintegrasi dan terlindungi dengan baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Terwujudnya Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Secara Terintegrasi Melalui Dukungan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Memadai			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				13.850.400.000		12.808.377.440		41.537.255.440		42.808.560.440		43.058.045.940		43.326.979.990		197.389.619.250		197.389.619.250	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	13.850.400.000	100	12.808.377.440	100	41.537.255.440	100	42.808.560.440	100	43.058.045.940	100	43.326.979.990	100	197.389.619.250	100	197.389.619.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		9.858.177.440		26.100.605.440		26.125.445.440		26.152.769.440		26.182.825.840		114.419.823.600		114.419.823.600	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	%	0	0	0	100	9.858.177.440	100	26.100.605.440	100	26.125.445.440	100	26.152.769.440	100	26.182.825.840	100	114.419.823.600	100	114.419.823.600	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota					0		0		162.000.000		178.200.000		196.020.000		215.622.000		751.842.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				jumlah domain yang didaftarkan pada tahun berkenaan	Domain	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					0		10.500.000		86.400.000		95.040.000		104.544.000		114.998.400		411.482.400	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				jumlah regulasi pengaturan domain dan sub domain pemerintah kota	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					0		9.847.677.440		25.852.205.440		25.852.205.440		25.852.205.440		25.852.205.440		113.256.499.200	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem komunikasi intra pemerintah daerah secara konsisten dan baik	Perangkat daerah	56	0		56		56		56		56		56		56		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					13.850.400.000		2.950.200.000		15.436.650.000		16.683.115.000		16.905.276.500		17.144.154.150		82.969.795.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	0	100	13.850.400.000	100	2.950.200.000	100	15.436.650.000	100	16.683.115.000	100	16.905.276.500	100	17.144.154.150	100	82.969.795.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					0		0		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		630.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi penataksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tersedia	Dokumen	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					0		0		216.000.000		0		0		0		216.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah rencana induk sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (PBE) yang tersedia	Dokumen	0	0		0		1		0		0		0		1		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					200.000.000		355.000.000		550.000.000		1.755.500.000		1.755.500.000		1.755.500.000		6.371.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Kapasitas pengelolaan pusat data yang tersedia	Tera byte	46	46		76		80		104		118		132		132		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					12.174.200.000		1.069.000.000		1.519.650.000		1.671.615.000		1.838.776.500		2.022.654.150		20.295.895.650	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem komunikasi intra pemerintah daerah secara konsisten dan baik	Perangkat daerah	217	217		56		56		56		56		56		56		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah sistem keamanan informasi pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang selaras dan terkoordinasi dengan baik	Sistem informasi	0	0		0		5		10		10		10		35		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					1.476.200.000		1.526.200.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		9.852.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang dibangun dan dikembangkan dengan baik	Aplikasi	9	9		14		15		15		15		15		15		83		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					0		0		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		2.280.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				jumlah sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik yang terhubung	Aplikasi	0	0		0		5		5		5		5		5		20		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas					0		0		10.190.500.000		10.190.500.000		10.190.500.000		10.190.500.000		40.762.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah laporan koordinasi pengembangan kota cerdas meliputi aspek sinkronisasi perencanaan, serta monitoring dan evaluasi program pengembangan kota cerdas yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					0		0		140.500.000		140.500.000		140.500.000		140.500.000		562.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0		0		300		300		300		300		300		1200		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Ketersediaan Government Chief Information Officer (GCIO) dengan baik	orang	4	0		0		5		5		5		5		5		20		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga Dengan Baik				Cakupan peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik			Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42		55		61		71		87		97		97		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					533.200.000		589.000.000		2.089.500.000		2.159.075.000		2.303.466.000		2.298.616.000		9.972.857.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	533.200.000	55	589.000.000	61	2.089.500.000	71	2.159.075.000	87	2.303.466.000	97	2.298.616.000	97	9.972.857.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					533.200.000		190.000.000		1.439.500.000		1.479.075.000		1.603.466.000		1.598.616.000		6.843.857.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	%	42	42	533.200.000	55	190.000.000	61	1.439.500.000	71	1.479.075.000	87	1.603.466.000	97	1.598.616.000	97	6.843.857.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		0		289.500.000		289.721.000		322.412.000		323.912.000		1.225.545.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi yang ditetapkan	Peraturan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		100.000.000		550.000.000		578.954.000		615.154.000		618.004.000		2.462.112.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi	Dokumen	0	0		2		3		3		3		3		14		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					0		0		340.000.000		340.000.000		385.600.000		366.500.000		1.432.100.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				terlaksananya Audit Keamanan Informasi	Perangkat daerah	0	0		0		56		56		56		56		56		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					533.200.000		90.000.000		260.000.000		270.400.000		280.300.000		290.200.000		1.724.100.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah layanan keamanan informasi yang tersedia	Layanan	33	33		33		33		33		33		33		198		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0		399.000.000		650.000.000		680.000.000		700.000.000		700.000.000		3.129.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	Jumlah OPD	5	0	0	5	399.000.000	6	650.000.000	7	680.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	3.129.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		399.000.000		650.000.000		680.000.000		700.000.000		700.000.000		3.129.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah pengguna persandian yang terhubung dalam jaringan komunikasi pemerintah kota	Perangkat daerah	0	0		5		6		7		7		7		7		Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Daerah yang Terkelola Dengan Baik dan Terintegrasi				Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi			Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi	%	NA	0		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				126.000.000		495.300.000		1.420.000.000		1.297.000.000		1.476.200.000		1.331.200.000		6.145.700.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	%	100	100	126.000.000	100	495.300.000	100	1.420.000.000	100	1.297.000.000	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100	6.145.700.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				126.000.000		495.300.000		1.420.000.000		1.297.000.000		1.476.200.000		1.331.200.000		6.145.700.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	%	100	100	126.000.000	100	495.300.000	100	1.420.000.000	100	1.297.000.000	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100	6.145.700.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				126.000.000		155.400.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.681.400.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	Data	2	2		2		6		6		6		6		28			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0		0		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		920.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah SDM pemerintah kota yang ditingkatkan mutu kapasitas statistik daerah yang terintegrasi	orang	0	0		0		460		460		460		460		1840			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral				0		12.900.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		812.900.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Metadata	0	0		6		6		6		6		6		30			Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				0		264.000.000		270.000.000		275.000.000		280.000.000		285.000.000		1.374.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral	Perangkat daerah	0	0		56		56		56		56		56		56	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur				0		0		150.000.000		0		150.000.000		0		300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah infrastruktur pembangunan dan pengembangan data statistik daerah yang tersedia	Jenis	0	0		0		3		0		3		0		6	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				0		63.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		266.200.000		1.057.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah data statistik daerah yang sudah valid dan akurat dalam kerangka Satu Data Indonesia	Data	0	0		2		2		2		2		2		10	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik				Persentase peningkatan media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	%	0	0		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik			Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	Lembaga	170	185		259		260		266		272		278		278	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				10.887.900.776		14.279.510.000		26.844.986.252		29.366.345.877		32.084.846.464		34.400.670.509		147.864.259.878	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	66	67	10.887.900.776	93	14.279.510.000	94	26.844.986.252	96	29.366.345.877	98	32.084.846.464	100	34.400.670.509	100	147.864.259.878	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.887.900.776		14.279.510.000		26.844.986.252		29.366.345.877		32.084.846.464		34.400.670.509		147.864.259.878	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	66	67	10.887.900.776	93	14.279.510.000	94	26.844.986.252	96	29.366.345.877	98	32.084.846.464	100	34.400.670.509	100	147.864.259.878	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				0		367.550.000		404.305.000		444.735.500		489.209.050		538.129.955		2.243.929.505	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				jumlah konten media dan perencanaan komunikasi publik yang dikelola dengan baik	Konten	0	0		5		5		5		5		5		25	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.270.848.000		732.360.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		7.753.208.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				Jumlah media komunikasi milik pemerintah kota yang dikelola dengan baik	Media	10	10		9		9		9		9		9		9	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik				200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				jumlah layanan informasi publik yang tersedia melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID pembantu	Layanan	1200	1200		1250		1300		1300		1300		1350		7700	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media				8.417.052.776		0		0		0		0		0		8.417.052.776	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				jumlah media Hubungan Masyarakat	Media massa	128	128		0		0		0		0		0		128	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				0		81.600.000		1.352.360.502		1.487.591.552		1.636.350.707		1.799.985.777		6.357.888.538	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	
				jumlah sumber daya komunikasi publik yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0		550		550		550		550		550		2750	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				0		12.278.600.000		22.956.980.750		25.252.678.825		27.777.946.707		30.555.741.377		118.821.947.659	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				jumlah kemitraan komunitas informasi dan komunikasi publik yang dibangun	Komunitas	3	0		3		3		3		3		3		3		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		619.400.000		681.340.000		681.340.000		681.340.000		6.813.400		2.670.233.400		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Medan
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	unit	0	0		9		9		9		9		9		9		Dinas Komunikasi dan Informatika	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan adalah seperti terlihat pada Tabel 7.1.

*Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Transformasi Data Digital	0	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Indek 0,95
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	42%	42%	55%	61%	71%	87%	97%	97%
5	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunikasi informasi dan komunikasi publik yang tersedia	170 Lembaga	185 Lembaga	259 Lembaga	260 Lembaga	266 Lembaga	272 Lembaga	278 Lembaga	278 Lembaga

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2021 – tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026, ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.

